



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU HONORER
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga pendidik serta mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan peserta didik pada satuan pendidikan formal di Kota Palu, perlu mengangkat guru honorer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Guru Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diangkat dengan Perjanjian Kerja dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Guru Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sebagai sebagai guru honorer apabila tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja dan tidak menjadi jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN GURU
 HONORER PADA SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PALU TAHUN
 2019

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tempat Tugas
1	Mariyanto	Lekatu, 04-05-1994	SMA	Guru SD Kecil Wana
2	Adrian, S.Pd	Mabere, 08-09-1990	S1. PGSD	Guru SD Kecil Wana
3	Asdia	Palu, 10-08-1972	S1. PGSD	Guru SD Kecil Wana
4	Demi	Demi, 16-01-1992	SMA	Guru SD Kecil Wana
5	Andi Yunita, A.Ma	Palu, 30-05-1976	DII. PGSD	Guru SD Inpres 11 Liku
6	Bobby Ertanto	Palu, 08-05-1977	DII. PENJAS	Guru SD Inpres 11 Liku
7	Rosnita	Tipo, 13-04-1983	S1. Tarbiyah	Guru SD Inpres Kecil Salena
8	Fadliah	Palu, 02-09-1971	S1. Tarbiyah	Guru SD Inpres Kecil Salena
9	Larota, S.Pd.	Salena, 14 Februari 1993	S1 Pendidikan	Guru SD Inpres Kecil Salena
10	Yuliani	Palu, 29 Mei 1981	SMA	Guru SD Inpres Kecil Salena
11	Kalsum	Palu, 24-03-1970	S1. PGSD	Guru SD Inp. 2 Kawatuna/ Uwentumbu
12	Nur Cahya Yunita	Lasoani, 23-05-1990	S1. Tarbiyah	Guru SD Inp. 2 Kawatuna/ Uwentumbu

WALI KOTA PALU,

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 420/40.a/DISDIK/2019
Tanggal : 09/01/2019


No. Koreksi : 178

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu
Tentang : Pengangkatan Guru Honorer Pada Satuan Pendidikan Formal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Agus

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HSAA 21/10/1909:09